



PUTUSAN
Nomor 2364/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Murtala Alias Mur
Tempat lahir : Matang Maneh
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Barona Desa Matangmaneh Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP(Hingga kelas -2)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13-6-2018 s/d tanggal 02-7-2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03-7-2018 s/d tanggal 11-09-2018 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 12-08-2018 s/d tanggal 10 -09-2018 ;
4. Penuntutn umum Sejak tanggal 06-09-2018 s/d 25-09-2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Sejak tanggal 19-09-2018 s/d 18-10-2018
6. Papanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 19-10-2018 s/d 17-12-2018

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan ia akan maju sendiri untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2364/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mdn, tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2364/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MURTALA Alias MUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MURTALA Alias MUR** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsideir 1 (satu) tahun penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu seluler telkomsel As 085279885531.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20
Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MURTALA Alias MUR, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”** berupa 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Dusun 2 Tungku Sehbukit Desa Alupape Kecamatan Tanahjambo Aye Kabupetan Aceh Utara Provinsi Aceh,, LATON (belum tertangkap / DPO) menghubungi terdakwa lalu LATON mengatakan kepada terdakwa “Mau kerja” lalu terdakwa jawab “mau” lalu sekira pukul 04.00 Wib LATON datang kerumah terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, LATON mengatakan kepada terdakwa “kau antar shabu ini ke Medan,sampai kau di Medan, kau telepon aku, nanti aku arahkan kau kemana kau antar shabu ini” lalu terdakwa jawab “iya” kemudian LATON menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau kepada terdakwa setelah terdakwa menerima bungkusan tersebut, lalu LANTO pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke Medan dengan menggunakan Bus Simpati Star dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di Medan lalu terdakwa menghubungi LATON dan LATON mengatakan kepada terdakwa “ya udah, kau hubungi si pembeli dan LATON menyebutkan nomor handphone si pembeli kepada terdakwa”, kemudian terdakwa menghubungi pembeli dan selanjutnya pembeli menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan

Halaman 3 dari 20

Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal Kota Medan, kemudian terdakwa datang ke Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan pembeli dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau lalu pembeli (ternyata anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu seluler telkomsel As 085279885531, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram,

Adapun terdakwa akan mendapat imbalan untuk mengantarkan dan menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau tersebutn untuk diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) yang akan terdakwa terima dari LATON setelah terdakwa selesai menyerahkan shabu tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6646/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST barang bukti diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 16 (enam belas) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama MURTALA Alias MUR yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama MURTALA Alias MUR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 20
Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/PN Mdn



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MURTALA Alias MUR, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** berupa 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Dusun 2 Tungku Sehbukit Desa Alupape Kecamatan Tanahjambo Aye Kabupetan Aceh Utara Provinsi Aceh,, LATON (belum tertangkap / DPO) menghubungi terdakwa lalu LATON mengatakan kepada terdakwa “Mau kerja” lalu terdakwa jawab “mau” lalu sekira pukul 04.00 Wib LATON datang kerumah terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, LATON mengatakan kepada terdakwa “kau antar shabu ini ke Medan,sampai kau di Medan, kau telepon aku, nanti aku arahkan kau kemana kau antar shabu ini” lalu terdakwa jawab “iya” kemudian LATON menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau kepada terdakwa setelah terdakwa menerima bungkusan tersebut, lalu LANTO pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke Medan dengan menggunakan Bus Simpati Star dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di Medan lalu terdakwa menghubungi LATON dan LATON mengatakan kepada terdakwa “ya udah, kau hubungi si pembeli dan LATON menyebutkan nomor handphone si pembeli kepada terdakwa”, kemudian terdakwa menghubungi pembeli dan selanjutnya pembeli menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal Kota Medan, kemudian terdakwa datang ke Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan pembeli dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau lalu pembeli (ternyata anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu seluler telkomsel As 085279885531, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Adapun terdakwa akan mendapat imbalan untuk mengantarkan dan menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau tersebutn untuk diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) yang akan terdakwa terima dari LATON setelah terdakwa selesai menyerahkan shabu tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6646/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST barang bukti diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 16 (enam belas) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama MURTALA Alias MUR yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama MURTALA Alias MUR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 20
Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FADLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi melakukan undercoverbuy dan saksi SAM PUTRA ZEBUA memback up saksi ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi bersama dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA berada di sebuah warung kopi Jalan Setia Budi Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian informan datang dan memberikan informasi bahwa ada LATON (belum tertangkap) / DPO) sering datang ke Medan sambil membawa narkoba jenis shabu dan sering duduk-duduk di sebuah warung kopi di depan terminal Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Medan, lalu saksi memperoleh nomor handphone LATON selanjutnya saksi menghubungi LATON dan memesan narkoba jenis shabu kepada LATON sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dan LATON menyanggupi pesanan saksi dan menyuruh saksi untuk menunggu besok akan diantar oleh anggota LATON, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA standby di sebuah rumah Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan menunggu kedatangan LATON, lalu sekira pukul 11.30 Wib terdakwa datang menghubungi saksi lalu saksi menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan

Halaman 7 dari 20

Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan bertemu dengan saksi dan saksi SAM PUTRA ZEBUA lalu terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau kepada saksi dan saat itu juga saksi dan saksi SAM PUTRA ZEBUA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu seluler telkomsel As 085279885531, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SAM PUTRA ZEBUA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi melakukan undercoverbuy dan saksi SAM PUTRA ZEBUA memback up saksi ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi bersama dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA berada di sebuah warung kopi Jalan Setia Budi Kecamatan Medan Sunggal Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, kemudian informan datang dan memberikan informasi bahwa ada LATON (belum tertangkap) / DPO) sering datang ke Medan sambil membawa narkoba jenis shabu dan sering duduk-duduk di sebuah warung kopi di depan terminal Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Medan, lalu saksi memperoleh nomor handphone LATON selanjutnya saksi menghubungi LATON dan memesan narkoba jenis shabu kepada LATON sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dan LATON menyanggupi pesanan saksi dan menyuruh saksi untuk menunggu besok akan diantar oleh anggota LATON, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA standby di sebuah rumah Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan menunggu kedatangan LATON, lalu sekira pukul 11.30 Wib terdakwa datang menghubungi saksi lalu saksi menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan bertemu dengan saksi dan saksi SAM PUTRA ZEBUA lalu terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau kepada saksi dan saat itu juga saksi dan saksi SAM PUTRA ZEBUA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu seluler telkomsel As 085279885531, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 20

Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/1PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ;
- Bahwa benar saat terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang berisi :
 1. 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama dengan bungkusnya seberat 99,87 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram netto
 2. 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama dengan bungkusnya seberat 99,1 (sembilan puluh sembilan koma satu) gram netto
 3. 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama dengan bungkusnya seberat 24,68 (dua puluh empat koma enam puluh delapan) gram netto
 4. 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama dengan bungkusnya seberat 19,1 (sembilan belas koma satu) gram netto. Dengan total keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu seluler telkomsel As 085279885531
- Bahwa benar terdakwa memperoleh berupa 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 04.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun 2 Tungku Sehbukit Desa



Alupape Kecamatan Tanahjambo Aye Kabupetan Aceh Utara Provinsi Aceh dari LATON (belum tertangkap / DPO) ;

- Bahwa benar terdakwa mengenal LATON pada tahun 1996 dan hubungan terdakwa dengan LATON hanya sebatas teman ;
- Bahwa benar LATON menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau kepada terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa antarkan dan serahkan kepada calon pembeli yang memesan narkotika jenis kepada LATON atas suruhan LATON kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa harga 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau yang terdakwa terima dari LATON karena terdakwa hanya disuruh antarkan dan serahkan kepada calon pembeli di Medan ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Dusun 2 Tungku Sehbukit Desa Alupape Kecamatan Tanahjambo Aye Kabupetan Aceh Utara Provinsi Aceh,. LATON (belum tertangkap / DPO) menghubungi terdakwa lalu LATON mengatakan kepada terdakwa "Mau kerja" lalu terdakwa jawab "mau" lalu sekira pukul 04.00 Wib LATON datang kerumah terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, LATON mengatakan kepada terdakwa "kau antar shabu ini ke Medan,sampai kau di Medan, kau telepon aku, nanti aku arahkan kau kemana kau antar shabu ini" lalu terdakwa jawab "iya" kemudian LATON menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau kepada terdakwa setelah terdakwa menerima bungkusan tersebut, lalu LANTO pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke Medan dengan menggunakan Bus Simpati Star dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di Medan lalu terdakwa menghubungi LATON dan LATON mengatakan kepada terdakwa "ya udah, kau hubungi si pembeli dan LATON menyebutkan nomor handphone si pembeli kepada terdakwa", kemudian terdakwa menghubungi pembeli dan selanjutnya pembeli menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah rumah di



Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian terdakwa datang ke Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan pembeli dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau lalu pembeli (ternyata anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli)n langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu seluler telkomsel As 085279885531, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan imbalan untuk mengantarkan dan menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau kepada calon pembeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) setelah terdakwa selesai mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut namun imbalan tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa telah ditangkap.
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali menerima narkotika jenis shabu dari LATON
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh LATON untuk mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis shabu
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018



sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi melakukan undercoverbuy dan saksi SAM PUTRA ZEBUA memback up saksi ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi bersama dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA berada di sebuah warung kopi Jalan Setia Budi Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian informan datang dan memberikan informasi bahwa ada LATON (belum tertangkap) / DPO) sering datang ke Medan sambil membawa narkoba jenis shabu dan sering duduk-duduk di sebuah warung kopi di depan terminal Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Medan, lalu saksi memperoleh nomor handphone LATON selanjutnya saksi menghubungi LATON dan memesan narkoba jenis shabu kepada LATON sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dan LATON menyanggupi pesanan saksi dan menyuruh saksi untuk menunggu besok akan diantar oleh anggota LATON, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA standby di sebuah rumah Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan menunggu kedatangan LATON, lalu sekira pukul 11.30 Wib terdakwa datang menghubungi saksi lalu saksi menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan bertemu dengan saksi dan saksi SAM PUTRA ZEBUA lalu terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau kepada saksi dan saat itu juga saksi dan saksi SAM PUTRA ZEBUA langsung melakukan penangkapan terhadap



terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu seluler telkomsel As 085279885531, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama : **MURTALA Alias MUR** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Dusun 2 Tungku Sehbukit Desa Alupape Kecamatan Tanahjambo Aye Kabupetan Aceh Utara Provinsi Aceh,, LATON (belum tertangkap / DPO) menghubungi terdakwa lalu LATON mengatakan kepada terdakwa "Mau kerja" lalu terdakwa jawab "mau" lalu sekira pukul 04.00 Wib LATON datang kerumah terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, LATON mengatakan kepada terdakwa "kau antar shabu ini ke Medan,sampai kau di Medan, kau telepon aku, nanti aku arahkan kau kemana kau antar shabu ini" lalu terdakwa jawab "iya" kemudian LATON menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto

Halaman 15 dari 20
Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/1PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong plastik warna hijau kepada terdakwa setelah terdakwa menerima bungkusan tersebut, lalu LANTO pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke Medan dengan menggunakan Bus Simpati Star dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di Medan lalu terdakwa menghubungi LATON dan LATON mengatakan kepada terdakwa "ya udah, kau hubungi si pembeli dan LATON menyebutkan nomor handphone si pembeli kepada terdakwa", kemudian terdakwa menghubungi pembeli dan selanjutnya pembeli menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah rumah di Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian terdakwa datang ke Komplek Perumahan Tasbi II Blok 3 Nomor 23 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan pembeli dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau lalu pembeli (ternyata anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu seluler telkomsel As 085279885531, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram. Adapun terdakwa akan mendapat imbalan untuk mengantarkan dan menyerahkan 4 (empat) plastik bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 242,75 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau tersebut untuk diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) yang akan terdakwa terima dari LATON setelah terdakwa selesai menyerahkan shabu tersebut. Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6646/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST barang bukti diterima berupa 1 (satu) plastik

Halaman 16 dari 20
Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal putih dengan berat netto 16 (enam belas) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama MURTALA Alias MUR yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama MURTALA Alias MUR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur , **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terbukti.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 20

Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MURTALA Alias MUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MURTALA Alias MUR** oleh karena itu, dengan pidana penjara : **selama 13 (Tiga belas) Tahun** , **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah)** dengan

Halaman 18 dari 20
Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/PPN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan **Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ; .**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 242,75 (Dua ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima) gram netto didalam kantong plastik warna hijau,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu seluler telkomsel As 0852799885531 Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.-
(Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **Kamis Tanggal 15 November 2018**, oleh kami **Gosen Butar-Butar , S.H,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, Masrul S.H.M.H. Jarihat Simarmata, S.H.M.H sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Sri Afni, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Maswarni Siregar, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Masrul, S.H., M.H

Gosen Butar-Butar , S.H.M.Hum

Jarihat Simarmata, S.H.M.H

Halaman 19 dari 20
Putusan Pidana Nomor 2364/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Sri Afni, S.H .